



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 82 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 01);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA

f ✓

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsur.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
12. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
14. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua yang umumnya menjangkiti banyak orang.
15. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
17. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.

f 1

18. Relokasi adalah pemindahan tempat tinggal penduduk/warga yang mengalami musibah dari tempat yang tidak aman akibat bencana ke tempat yang lebih aman.
19. Jaminan hidup adalah penyediaan kebutuhan hidup bagi warga masyarakat yang mengalami musibah.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. bantuan bahan bangunan
  - e. bantuan usaha ekonomis produktif;

### Bagian Kedua Santunan Duka Cita

#### Pasal 3

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris korban bencana yang meninggal dunia atau hilang.
- (2) Santunan duka cita diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Reaksi Cepat atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial setelah berkoordinasi dengan BPBD.

### Bagian Ketiga Santunan Kecacatan

#### Pasal 4

Santunan kecacatan diberikan kepada korban yang mengalami kecacatan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Reaksi Cepat atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial setelah berkoordinasi dengan BPBD.

f      ↗

Bagian Keempat  
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 6

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana berupa:
- a. bantuan air bersih, dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial;
  - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Bantuan air bersih, dan sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih, setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Reaksi Cepat atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang setelah berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk bahan pangan berupa beras, lauk-pauk, atau masakan yang disediakan dapur umum.
- (4) Bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pakaian laki-laki dewasa;
  - b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa;
  - c. pakaian anak laki-laki dan perempuan;
  - d. pakaian seragam sekolah anak laki-laki;
  - e. pakaian seragam sekolah anak perempuan; dan
  - f. pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut dan/atau *kidware*.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Reaksi Cepat atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial setelah berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan dan pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e berupa biaya perawatan/pengobatan dan biaya pelayanan psikososial, yang diberikan kepada korban bencana yang menderita sakit dan trauma psikologi dan sosial akibat bencana yang memerlukan perawatan/pengobatan dan pelayanan psikososial di rumah sakit/ puskesmas.
- (2) Biaya perawatan/pengobatan dan biaya pelayanan psikososial diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Reaksi Cepat atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan BPBD.

f      a

## Pasal 8

Penampungan dan tempat hunian berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berupa relokasi tempat tinggal, setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Reaksi Cepat atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman setelah berkoordinasi dengan BPBD

### Bagian Kelima

#### Bantuan Bahan Bangunan

##### Pasal 9

- (1) Bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana untuk memperbaiki rumah/tempat usaha yang mengalami kerusakan akibat bencana.
- (2) Kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:
  - a. rusak ringan adalah bangunan masih berdiri, sebagian komponen nonstruktural dan arsitektural rusak, tingkat kerusakan antara 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) meliputi sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas, retak-retak pada plesteran kolom balok, dan dinding tembok/dinding papan pecah/rusak, penutup lantai/plesteran lepas/terkelupas, sebagian intalasi listrik rusak, sebagian kecil daun pintu/jendela dan esngsel rusak;
  - b. rusak sedang adalah bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non struktural rusak, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian patah, sebagian kecil dinding, kusen pintu/jendela runtuh/robok, sebagian langit-langit lepas, sebagian besar intalasi listrik rusak/terputus;
  - c. rusak berat adalah bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktural rusak, bangunan roboh total, atap jatuh, balok, kolom, plat lantai patah, dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/robok, sebagian besar langit-langit runtuh, intalasi listrik rusak total.
- (3) Bantuan bahan bangunan untuk perbaikan rumah/tempat usaha diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Reaksi Cepat atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman setelah berkoordinasi dengan BPBD.

### Bagian Keenam

#### Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

##### Pasal 10

Bantuan untuk usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan kepada korban bencana yang mempunyai usaha ekonomis produktif sebagai mata pencaharian tetap, setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Reaksi Cepat atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial setelah berkoordinasi dengan BPBD, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

7 7

BAB III  
BESARAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 11

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Prosedur dan tatacara penyampaian bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait;
- b. bantuan disampaikan kepada korban bencana dalam bentuk uang/barang setelah berkoordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah setempat;
- c. dalam keadaan yang mendesak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada para korban bencana.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga melalui belanja tidak terduga.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 19 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR